SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT SEMESTA
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efefisiensi pengelolaan keuangan Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta (Jamkesta);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/ Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
2. Surat Edaran Gubernur Nomor 445/3915.a/ III.03/2011 Tanggal 20 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA) Provinsi Lampung Tahun 2012;
3. Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan PT. Askes (Persero) Cabang Metro, Nomor: 180/01/I.02/TBB/2012 & Nomor: 582/MoU/III.08/1211, Tanggal 20 Desember 2011 perihal Penugasan PT. Askes (Persero) Cabang Metro dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2012;
4. Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat No. B/55/II.02/HK/TBB/2012 tanggal : 10 Februari 2012 tentang Penugasan PT. Askes (Persero) Cabang Metro Dalam Pengelolaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Semesta bagi Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat;
5. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Dengan PT ASKES (Persero) Cabang Metro Nomor : 440/142.A/II.02/TBB/2012 dan Nomor : 015/PKS/III.08/0112 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT SEMESTA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta yang selanjutnya disingkat Jamkesta adalah Jaminan Pelaksanaan Kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah untuk seluruh Masyarakat, baik yang mampu maupun tidak mampu yang belum memiliki atau dijamin oleh asuransi kesehatan;
2. Pemberian Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesta;
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas dan Jaringannya adalah pemberi pelayanan kesehatan dasar bagi peserta Jamkesta;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Menggala yang selanjutnya disingkat RSUDM adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan spesialis atas rujukan Puskesmas dan Jaringannya;
5. Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek yang selanjutnya disingkat RSUAM adalah Tumah sakit yang memberikan pelayanan spesialis dan sub spesialis atas rujukan RSUD Menggala;
6. Rumah Sakit Jiwa Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat RSJ Bandar Lampung adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan Spesialis jiwa atas rujukan dari Puskesmas dan RSUD Menggala;
7. Gawat Darurat Medis adalah suatu keadaan bagi pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (spesialis) yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian dan kecatatan;
8. Kapitasi adalah suatu cara pembayaran kepada PPK dengan perhitungan berdasarkan jumlah peserta per bulan yang besarnya ditetapkan sebelum pelayanan kesehatan diberikan dan kekurangan atau kelebihannya merupakan tanggung jawab PPK;
9. Klaim adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta yang dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan;
10. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
11. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
12. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

1. Tujuan Umum
   Sebagai petunjuk operasional bagi pelaksanaan program Jamkesta dan dalam rangka meningkatkan jangkauan, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya melalui kegiatan upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

2. Tujuan Khusus
   a. Terselenggaranya pelayanan kesehatan di PPK I dan jaringannya serta PPK Lanjutan bagi peserta Jamkesta;
   b. Terselenggaranya pengendalian rujukan kasus;
   c. Terkendalinya mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di PPK I dan jaringannya serta PPK lanjutan bagi peserta program Jamkesta;
   d. Terselenggaranya manajemen pengelolaan Program Jamkesta di PPK I dan Jaringannya serta PPK lanjutan;
   e. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

SASARAN KEPESERTAAAN

1. Sasaran kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta (JAMKESTA) Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah seluruh Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat yang belum memiliki atau dijamin oleh asuransi kesehatan manapun, yang dibuktikan dengan Kartu Jamkesta;

2. Kepesertaan yang tidak ditanggung adalah masyarakat di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tidak terdaftar dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sesuai dengan data dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

3. Jumlah kuota peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta (JAMKESTA) adalah sebanyak 66.666 (enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Penduduk	Kuota Jamkesta Th. 2012
1	Tulang Bawang Tengah	Panaragan Jaya	81.864	11.177
		Mulya Asri		10.354
2	Tulang Bawang Udik	Kartaraharja	32.741	8.009
3	Tumijajar	Daya Murni	41.570	9.129
4	Lambu Kibang	Kibang Budi Jaya	23.262	5.912
5	Way Kenanga	Mercubuana	19.774	7.132
6	Gunung Terang	Totomulyo	31.041	8.377
7	Gunung Agung	Sukajaya	30.088	5.883

8	Pagar Dewa	Pagar Dewa	7.331	693
Jumlah			267.671	66.666

BAB III
PAKET MANFAAT PEMELIHARAAN KESEHATAN

Pasal 4

1. Paket manfaat pemeliharaan kesehatan berupa paket pelayanan kesehatan;

2. Paket manfaat pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi rawat jalan, rawat inap di kelas III Rumah Sakit dan Puskesmas perawatan, pemberian obat-obatan, pelayanan gawat darurat dan tindakan medis lainnya;

3. Paket manfaat pemeliharaan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan terdiri dari:
   a. PPK I meliputi Puskesmas dan Jaringannya;
   b. PPK II meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Menggala dan Puskesmas Perawatan;
   c. PPK III meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.

BAB IV
RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM JAMKESTA

Pasal 5

Ruang lingkup pelayanan kesehatan Program Jamkesta di Puskesmas dan Jaringanya serta Rumah Sakit pada Tahun 2012, setiap peserta mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan dasar meliputi:
1. Rawat Jalan Tingkat Pertama;
2. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan;
3. Rawat Inap Tingkat Pertama di Puskesmas;
4. Rawat Inap tingkat Lanjutan di Rumah Sakit Pemerintah;
5. Pelayanan obat;
6. Penunjang diagnostic dan tindakan medis ringan sampai dengan canggih (terbatas);
7. Pelayanan darah.

Ruang lingkup pelayanan kesehatan meliputi:
1. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
   1. Penyuluhan kesehatan (pelayanan promotif);
   2. Pencegahan penyakit meliputi perawatan kesehatan ibu dan anak serta imunisasi dasar anak (pelayanan preventif);
   3. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter Puskesmas;
   4. Pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana;
   5. Tindakan medis ringan/ kecil;
   6. Pemberian obat sesuai kebutuhan medis;
   7. Pemberian rujukan atas indikasi medis;
   8. Untuk pembayaran kapitasi peserta Jamkesta akan diatur dalam perjanjian tersendiri dengan Dinkes Tulang Bawang Barat.

Tempat pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama tersebut dapat dilakukan di Puskesmas dan Jaringannya baik berupa kegiatan pelayanan kesehatan di dalam gedung maupun kegiatan pelayanan kesehatan di luar gedung yang meliputi:

a. Puskesmas Perawatan;
b. Puskesmas;
c. Puskesmas Keliling;
d. Puskesmas Pembantu;
e. Pos Kesehatan Desa/ Polindes;
f. Pos UKBM.

2. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)
   Fasilitas Rawat Inap Tingkat Pertama diberikan di Puskesmas Perawatan yang mempunyai ruang perawatan sesuai standar yang berlaku di Puskesmas

3. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)
   Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) merupakan pelayanan kesehatan lanjutan atau rujukan dari pelayanan kesehatan Rawat jalan Tingkat Pertama yang terdiri dari:
   1) Konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis di RS termasuk konsul intern antar poli spesialis yang diketahui petugas Askes Center;
   2) Pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radio diagnostik, diagnostik elektromedik) sesuai dengan kebutuhan medis;
   3) Tindakan medis poliklinik (dari yang ringan sampai memerlukan keterampilan khusus dan mengandung resiko);
   4) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
   5) Pelayanan rehabilitasi medis;
   6) Pemberian obat sesuai kebutuhan medis, mengacu kepada DPHO atau khusus RSUD Menggala dapat mengacu pada Formularium Rumah Sakit atas persetujuan PT. Askes (Persero);
   7) Pelayanan darah.

4. Rawat Inap Tingkat Lanjutan
   Fasilitas Rawat Inap dengan kelas perawatan kelas III pada Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. Askes terdiri dari :
   1) Pemeriksaan dan perawatan oleh dokter spesialis;
   2) Pemeriksaan penunjang diagnostik (Laboratorium, radio diagnostik, diagnostik elektromedik);
   3) Tindakan medis yang bersifat terapeutik;
   4) Perawatan Intensif (ICU);
   5) Pelayanan rehabilitasi medis dan pemberian obat sesuai kebutuhan medis, mengacu kepada DPHO atau khusus RSUD Menggala dapat mengacu pada Formularium Rumah Sakit atas persetujuan PT. Askes (Persero).

5. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency)
   Adalah pelayanan medis yang dilakukan terhadap kasus-kasus Gawat Darurat di Rumah Sakit;

6. Pelayanan Obat
   Pelayanan obat mengacu pada DPHO PT. Askes yang terdiri dari :
   1. Pelayanan obat Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL);
   2. Pelayanan obat Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL);

   Khusus untuk RSUD Menggala, Jika tidak ada obat tersebut dalam DPHO dapat mengacu pada Formularium Rumah Sakit Menggala atas persetujuan PT. Askes (Persero).

7. Pelayanan Yang Tidak Ditanggung
   1) Pelayanan kesehatan tidak mengikuti prosedur pelayanan/ketentuan yang berlaku;
   2) Pelayanan kesehatan di fasilitas yang tidak ada kerjasama dengan PT. Askes (Persero cabang Metro);
   3) Persalinan;
   4) Pelayanan kesehatan yang belum/tidak diakui secara medis;
   5) Pelayanan canggih (MRI, ESWL, Operasi jantung dan Paru, Cathetherisasi/dilatasi jantung, pacu jantung, thalium scaning), kecuali dengan rekomendasi khusus.;
   6) Pelayanan CAPD dan transplantasi ginjal/organ tubuh;
   7) Kursi roda, tongkat penyangga, korset dan pelayanan suplemen (alat bantu dengar, IOL, pen screw, dan implant).
   8) Obat-obatan diluar DPHO dan diluar ketentuan lain yang berlaku bagi peseta PT. Askes yang telah disepakati;
   9) General chek up;
   10) Imunisasi diluar imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil;
   11) Seluruh rangkaian pemeriksaan dan tindakan dalam upaya ingin punya anak;
   12) Bedah bersifat kosmetika (bedah plastik, jerawat, keloid);
   13) Prothesa gigi, pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi;
   14) Sirkumsisi tanpa indikasi medis;
   15) Penyakit ketergantungan obat, alkohol, dan HIV/AIDS;
   16) Cacat bawaan sejak lahir kecuali dalam kondisi khusus dengan mempertimbangkan kecukupan dana yang ada;
   17) Toiletris, susu, obat gosok dan lain-lain;
   18) Pelayanan kacamata ataupun contact lens.
   19) Biaya-biaya :
       a. Administrasi dan foto kopi;
       b. Visum et repertum/autopsy;
       c. Pengurusan jenazah;
       d. Transportasi dan telekomunikas.
   20) Segala penyakit yang timbul akibat usaha bunuh diri, ketergantungan obat dan alcohol;
   21) Pemeriksaan kesehatan haji, KIR dan pemeriksaan kesehatan pra nikah;

22) Pelayanan kesehatan lainnya yang merupakan jaminan dari badan penyelenggaraan lain seperti kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas.

BAB V
PENGELOLAAN PROGRAM

Pasal 6

1. Untuk Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut, pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta (JAMKESTA) ditugaskan kepada PT. Askes Cabang Metro yang dilaksanakan dengan sistem klaim;

2. Untuk pelayanan kesehatan tingkat dasar, pengelolaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta (JAMKESTA) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dilaksanakan dengan Sistem Kapitasi.

BAB VI
SISTEM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA
DI PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK)

Pasal 7

(Sistem Klaim di Rawat Inap dan Rawat Jalan Lanjutan)

1. Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit melakukan pengajuan klaim atas pelayanan:
   a. Pelayanan di Puskesmas Perawatan dengan tarif :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
I	Rawat Inap Perhari : 1. Jasa Sarana Puskesmas 2. Jasa Dokter/ Visite 3. Jasa Perawat 4. Jasa penunjang / kebersihan	50.000 10.000 20.000 15.000 5.000
II	Ambulance Rujukan Pasien Dalam Wilayah kabupaten: 1) Jarak s/d 10 Km 2) Jarak 11 s/d 30 Km 3) Jarak 31 s/d 60 Km 4) Jarak 61 s/d 100 Km Luar Daerah kabupaten: 1) Jarak s/d 10 Km 2) Jarak 11 s/d 30 Km 3) Jarak 31 s/d 60 Km 4) Jarak 61 s/d 100 Km	 100.000 250.000 350.000 450.000 150.000 300.000 400.000 550.000

   b. Pelayanan Kesehatan lanjutan (rawat inap dan rawat jalan lanjutan) yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Umum menggala berdasarkan kepada perda tarif atau

aturan yang berlaku di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

c. Pelayanan Kesehatan lanjutan (rawat inap dan rawat jalan lanjutan) yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa Bandar Lampung berdasarkan kepada perda tarif atau aturan yang berlaku di Propinsi Lampung.

2. Klaim atas Pelayanan Kesehatan sebagaimana nomor 1 diajukan langsung kepada PT. ASKES (Persero) Cabang Metro dengan disertai Surat Pengantar klaim dan bukti – bukti pendukung lainnya;

3. Pembayaran atas klaim–klaim sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dilakukan oleh PT. Askes (Persero) Cabang Metro dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh PT. Askes (Persero) Cabang Metro.

Pasal 8

Sistem Kapitasi di Rawat Jalan Tingkat Pertama

1. Untuk pelayanan kesehatan dasar (rawat jalan tingkat pertama) peserta Jamkesta di Puskesmas dan jaringannya digunakan sistem kapitasi yaitu sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per peserta per bulan, yang dibayarkan kepada Puskesmas tiap bulan;

2. Penggunaan dana kapitasi diatur sebagai berikut:
   a. 70% (tujuh puluh per seratus) untuk jasa pelayanan;
   b. 15% (lima belas per seratus) untuk operasional Puskesmas;
   c. 15% (lima belas perseratus) untuk penunjang diagnosis, tindakan medis ringan dan jasa pendamping.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASi

Pasal 9

1. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
   a. Pertemuan koordinasi;
   b. Pengolahan dan analisis data;
   c. Supervisi.

2. Pembinaan dan Pengawasan
   Pembinaan bertujuan agar pelaksanaan program lebih berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya, diantaranya :

a. Pembinaan dalam pelaksanaan program di lapangan;
b. Pembinaan dalam pertanggungjawaban dana dan tatalaksana dan tatakelola keuangan serta pemanfaatan dana.

3. Pembinaan dalam proses sistem informasi manajemen;

4. Pencatatan, Pelaporan dan Umpan Balik.
   Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi diperlukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program secara rutin setiap bulan.
   a. Pencatatan
      Hasil kegiatan pelayanan program dilakukan oleh PT. Askes (Persero) Cabang Metro dan fasilitas kesehatan pada register pencatatan yang ada;
   b. Pelaporan
      PT. Askes (Persero) Cabang Metro dan fasilitas kesehatan wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanaan program Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 5 setiap bulannya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Dengan terbitnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta (Jamkesta) Tahun 2012 ini diharapkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya lebih berdaya guna dan berhasil guna khususnya dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan memperhatikan keterbatasan masyarakat dalam menjangkau sarana pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringanya serta upaya mewujudkan pemerataan pelayanan maka melalui dukungan program pelayanan kesehatan masyarakat semesta (Jamkesta) ini, Puskesmas diharapkan meningkatkan dan memperbanyak upaya-upaya kesehatan diluar gedung. Upaya kesehatan luar gedung ini untuk pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga cakupan akan meningkat sehingga seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin dapat mengakses pelayanan kesehatan.

Apabila masih ada ketidak jelasan, kiranya hal tersebut dapat dikonsultasikan dengan pengelola Program Jamkesta Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat, kegagalan pelaksanaan program ini akan memberikan pegaruh negatif yang lebih besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat lebih-lebih kelompok masyarakat miskin.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan memperhatikan masukan dari berbagai sumber.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 6 September 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 6 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Dto.

PARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 30